

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS  
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN WAKAF**

**A. Konsep Dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual**

**1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah Hak Atas Milik Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectuele Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.<sup>1</sup>

Istilah *Property Rights* diterjemahkan dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa idea.

Menurut ilmu hukum bahwa hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud.<sup>2</sup>

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang

---

<sup>1</sup> Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah., *op. cit*, hlm. 1.

<sup>2</sup> OK Saidin, *loc. cit*.

terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berfikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berfikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis.

Namun tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

## **2. Landasan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Pengertian HAKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius.

Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat

dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.<sup>3</sup>

Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat *copy* (salinan) secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Dengan demikian perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu.

Maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual ini. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*). Walaupun dengan adanya perlindungan ini diberikan suatu *hak monopoli* tertentu kepada pihak pencipta atau penemu (pencipta di bidang hak cipta dan penemu di bidang hak paten).<sup>4</sup>

Adapun sumber hukum formal ketentuan HAKI di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi antara lain<sup>5</sup> :

- a. *Paris Convention of The Protection of Industri Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, kedua konvensi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997.

---

<sup>3</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 67.

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 8.

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah., *op. cit*, hlm. 7.

- b. *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994.
- c. *Agreement The World Trade Organization (WTO)* disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- d. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.
- e. *Paten Cooperation Treaty and Regulations PCT* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1997.
- f. *Trade Mark Law Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997.
- g. *Berne Convention for the Protection of Liberty and Artistic Works* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997.
- h. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 (tentang *WIPO Copyright Treaty*).

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi payung hukum dan merupakan dasar bagi perlindungan hukum untuk karya-karya intelektual di Indonesia, seperti bidang hak cipta, hak merek, dan hak paten sebagai salah satu bentuk karya intelektual.

### **3. Macam-Macam Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu, sehingga terjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pikiran

pemilikinya. Ciptaan, penemuan, atau tanda ini hanya dapat diketahui dan dimanfaatkan apabila dituangkan ke dalam bentuk barang tertentu, misalnya buku, patung, gedung, komputer, tanda pada barang atau jasa.

Karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi tiga macam<sup>6</sup>:

- a. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta.
- b. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten.
- c. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merk disebut hak atas merk.

Macam-macam bentuk karya intelektual cara pengaturannya telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk melindunginya, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri. Adapun dalam bentuk undang-undang yang sudah ada antara lain :

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 111.

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, disebutkan bahwa hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian tersebut ada dua hal yang menjadi konsep dasar yaitu pertama mengenai pencipta, dan kedua mengenai ciptaan. Pertama, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dan ciptaan tersebut adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Lebih jelasnya disebutkan bahwa yang termasuk sebagai karya cipta seseorang atau ciptaan adalah sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
  - a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak cipta ini adalah suatu hak eksklusif/khusus bagi si pencipta. Hak ini tidak dimintakan kepada pemerintah, tetapi begitu seseorang mencipta harus diumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu (tidak atas permintaan tetapi dengan sendirinya), agar orang tersebut mempunyai hak eksklusif dan dilindungi oleh hukum. Sebab kalau tidak diumumkan, tidak bisa mendapat hak eksklusif.

## 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Secara umum, merek dibedakan menjadi dua antara lain:

- a) Merek Dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b) Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Di samping dua merek tersebut, dalam undang-undang juga diakui bentuk merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

### 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Objek pengaturan hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat berbentuk penemuan (*inventions*), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Hak paten telah diatur dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menegaskan pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat



berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (*invention*, penemuan).

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sedangkan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

Selanjutnya apa yang disebut dengan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, dilaksanakan sendiri oleh penemunya maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau

mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa izin dari pemegang haknya.

5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam memahami konsep hak rahasia dagang, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian rahasia dagang dan hak rahasia dagang. Undang-undang yang mengatur Rahasia Dagang adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2000. Isinya menyebutkan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Kemudian yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Ruang Lingkup rahasia dagang yang dilindungi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Suatu informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan hak perlindungan varietas tanaman di dalam Undang-

Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu: (1) perlindungan varietas tanaman, (2) hak perlindungan varietas tanaman, (3) lingkup varietas tanaman, dan (4) jangka waktu perlindungan varietas tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sedangkan Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Undang-undang menjelaskan di dalam pasal 6 bahwa, Pemegang hak perlindungan varietas tanaman memiliki hak untuk menggunakan sendiri haknya, dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak tersebut mencakup kegiatan antara lain: (1) memproduksi atau memperbanyak benih, (2) menyiapkan untuk tujuan propaganda, (3) mengiklankan, (4) menawarkan, (5) menjual atau memperdagangkan, (6) mengekspor, (7) mengimpor, dan (8) mencadangkan.

Varietas tanaman tersebut adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau

kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan tidak mengalami perubahan jika diperbanyak.

7) Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-undang tersebut menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu. *Pertama*, sirkuit terpadu yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

*Kedua*, pengertian desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

*Ketiga*, pengertian hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu,

melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

## **B. Konsep Wakaf Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata *al-Waqf*, bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Kata *waqaf* mempunyai arti yang sama dengan kata *al-habs* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan.<sup>7</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh, pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazdir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan, (*nazdir*) tetapi menjadi milik Allah (hak umat).<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah, para ulama' berbeda redaksi dalam memberi rumusan, Imam Takiyudin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, "Mujahidin Muhayan, Terj. Fiqh Sunnah IV", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 461.

<sup>8</sup> Abdul Halim, *loc. cit.*

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 490.

Sedangkan menurut pendapat para ahli yurisprudensi Islam definisi wakaf diartikan sebagai berikut :

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

b. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Tetapi mazhab Syafi'i juga mendefinisikan lain tentang wakaf yaitu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

d. Menurut Mazhab lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan


suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>10</sup>

**2. Dasar Hukum Wakaf**

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan).

Dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran wakaf ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :


Dalam surat Ali-Imran ayat 92, surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 267 :




Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, Maka Allah mengetahuinya.”(QS. Ali-Imran: 92).



<sup>10</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf, op. cit.*, hlm. 2-3.



Artinya : ”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261).



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267).<sup>11</sup>

Selain ayat-ayat Al-Qur’an diatas dalam al-hadits juga disebutkan sebagai berikut :

- a. Hadits Rasulullah yang bersumber dari Abu Hurairah :

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. (رواه الجماعة، إلا

البخارى وابن ماجه)

Artinya : “Nabi Saw. Bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, berakhirlah amalnya, terkecuali dalam tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan do'a anaknya yang saleh”. (HR. Al-Jama'ah selain dari Al-Bukhari dan Ibnu Majah).<sup>12</sup>

b. Hadits Rasulullah yang bersumber dari Ibnu Umar :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَيِّرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ، وَلَا يُوهَبَ، وَلَا يُورَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَدَوَى الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ، وَالصَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ - وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ - مَالًا. (رواه الجماعة)

Artinya : “Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau berkata: Ya Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang menurut pendapat saya tanah yang paling bagus yang pernah saya peroleh, apakah yang anda suruh saya kerjakan? Nabi menjawab: Jika engkau kehendaki engkau boleh memegangnya dan engkau bersedekah. Umar bersedekah dengan tanah itu dengan syarat tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, bahkan tidak boleh diwariskan kepada orang-orang fakir, dzawil qurba, budak, tamu, dan ibnussabil. Tidak ada dosa orang yang memakan sebagian hasilnya secara makruf. Dan dia boleh pula memberikan kepada orang lain, asal tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Al-Jama'ah).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 323.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

c. Hadits Rasulullah yang bersumber dari Ibnu Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمِ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا، فَذُ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا (رواه النسائي، وابن ماجه)

Artinya : “Umar berkata kepada Nabi Saw. “Sesungguhnya aku memiliki seratus saham (bagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik. Aku ingin menyedekahkannya. Nabi Saw bersabda: Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya”. (HR. An-Nasa’iy dan Ibnu Majah).<sup>14</sup>

Semua ungkapan yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sama dengan arti wakaf yang berarti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT.<sup>15</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>16</sup>

Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

<sup>15</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, *loc. cit.*

<sup>16</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op. cit.*, hlm. 87.

tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah. Ada lima macam rukun wakaf diantaranya adalah sebagai berikut :

a. *Waqif* (Orang yang memberikan wakaf)

*Waqif* adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila *waqif* mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru'* yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru'*, yaitu telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu seorang *waqif* haruslah orang yang merdeka, berakal, sehat, baligh, dan rasyid atau dewasa serta betul-betul memiliki harta benda.<sup>17</sup>

b. *Mauquf Bih* (Harta atau benda yang diwakafkan)

*Mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>18</sup> :

1) Harta Wakaf itu memiliki nilai (ada harganya),

Harta yang bernilai secara erimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah Swt. Artinya

---

<sup>17</sup> Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, hlm. 212.

<sup>18</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *loc. cit.*

dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang, dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.

Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi, tidak sah mewakafkan *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya), lotre, dan minuman keras. Untuk itu, yang menjadi objek wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah-tempatkan).

2) Harta Wakaf itu harus jelas bentuknya (diketahui),

Para fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, meskipun *waqif* mengatakan: aku wakafkan sebagian dari hartaku, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *waqif* itu berkata: aku wakafkan salah satu dari dua rumahku ini, namun tidak ditentukan rumah yang mana.

3) Harta Wakaf merupakan hak milik dari *Waqif*,

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu

harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.

- 4) Harta Wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Para fuqaha sepakat bahwa harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak. Tetapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad menambahkan adanya kebolehan mewakafkan harta wakaf itu benda bergerak.

Adapun benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada ini dijelaskan menurut Imam Muhammad bahwa maksud tradisi dalam masalah wakaf adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan tradisi baru, dan tidak ditentukan pada masa sahabat. Sedangkan menurut madzhab Hanafi mendefinisikan tradisi sebagai perbuatan yang banyak dan sering dilakukan. Seperti setiap benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu, tidaklah bisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia atau masyarakat tidak menggunakannya lagi.

c. *Mauquf 'alaih* (Penerima wakaf/tujuan/sasaran wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam, misalnya :

- 1) Untuk kepentingan umum, seperti tempat wakaf itu digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun alangkah baiknya kalau tujuan wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- 4) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.<sup>19</sup>

Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Sehingga *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Dan para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada sang pencipta Nya.

d. *Sighat* (Pernyataan wakaf)

Tentang *sighat* wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini untuk kepentingan mesjid. Apabila sudah dilafazkan/diucapkan seperti itu maka tanah tersebut hanya

---

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 86.

dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan mesjid, atau dengan kata lain peruntukannya tidak dapat dialihkan lagi.<sup>20</sup>

e. *Nadzir* (Pengelola wakaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan *nadzir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Namun demikian, dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *Nadzir* sangat diperlukan.<sup>21</sup>

Dikarenakan harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (*hifdz al-mal*). Begitu juga halnya harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.

Orang yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam istilah teknis disebut *nadzir*, atau *qayim* atau *mutawalli*. Kedudukan pengelola dalam hal ini adalah sebagai wakil pewakaf yang bertanggung jawab untuk mengurus harta wakafnya. Oleh sebab itu, pewakaf sewaktu-waktu dapat menghentikan penglola dan menggantinya dengan yang lain apabila diperlukan.<sup>22</sup>

Para ahli hukum Islam sepakat pentingnya *nadzir* memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama', maksud "adil" adalah

---

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996, hlm. 110.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 499.

<sup>22</sup> Juhaya S. Praja, Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009, hlm. 95.

mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut Syari'at Islam. Sedangkan maksud kata “mampu” berarti kekuatan dan kemampuan seseorang *mentasharrufkan* apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.<sup>23</sup>

#### 4. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan (tujuan) wakaf, maka wakaf dapat dibedakan menjadi dua (2) macam,<sup>24</sup> yaitu :

##### a. Wakaf Ahli

Yang dimaksud *wakaf ahli* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.

##### b. Wakaf Khairi

*Wakaf khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang

---

<sup>23</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 51.

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf, op. cit*, hlm. 14.



mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

## 5. Hakikat Harta Benda Wakaf

Salah satu unsur penting wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa adanya benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Benda wakaf menurut fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yaitu: keharusan benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya dan manfaatnya, dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf.<sup>25</sup>

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu syarat dari harta yang dapat diwakafkan itu adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, maka segala harta yang hendak diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Oleh karena itu, ulama Hanafiah menetapkan dasar dari harta wakaf itu adalah harta tidak bergerak. Jika harta itu harta bergerak, wakafnya tidak sah.<sup>26</sup> Dalam mazhab Hanafi dikenal

---

<sup>25</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, hlm. 57.

<sup>26</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *loc. cit.*

kaidah: “pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, *ta’bid* (tahan lama).<sup>27</sup>

Menurut Abu Zahrah, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip jika memenuhi kondisi. Pertama, hendaknya benda bergerak itu selalu menyertai benda tetap. Hal seperti ini ada dua hal yaitu karena hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan dan sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya bajak, alat untuk membajak sawah. Kedua, boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan *asar* (perilaku) sahabat yang memperbolehkan seperti mewakafkan senjata, baju perang yang digunakan untuk berperang. Ketiga, boleh mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang bisa dilakukan berdasarkan *urf* (tradisi). Seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushaf Al-Qur’an. Menurut pendapat mazhab Hanafi, untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang sudah biasa dilakukan pada masa lalu.<sup>28</sup>

Para ulama’ yang mengikuti Imam Syafi’iy, berpendapat bahwa dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekelan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Menurut mazhab Maliki, boleh juga mewakafkan

---

<sup>27</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf, loc. cit.*

<sup>28</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, op. cit.*, hlm. 45-46.

benda bergerak, baik dengan menempel dengan yang lain, baik ada nash yang membolehkannya atau tidak. Karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan mazhab ini mengatakan bahwa wakaf itu sah meskipun sementara.<sup>29</sup>

Dan menurut mazhab Hanbali, boleh mewakafkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang, hewan ternak, dan kitab-kitab yang bermanfaat maupun benda-benda bergerak lainnya dan benda yang tidak bergerak seperti, tanah, tanaman, dan benda lainnya. Menurut mazhab ini keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri. Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan. Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3*, *op. cit.*, hlm. 215.